



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 35 / PID / B / 2013 / PN.TEBO.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMARNO Als MARNO Bin SAENO**  
Tempat Lahir : Jawa Tengah  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 1 Nopember 1965  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt. 07 Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 05 Maret 2013, No.Pol : Sp. Han / 06 / III / 2013 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2013, s/d tanggal 24 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013, No. SPP - 12 / N.5.17 / Epp. I / 03 / 2013, sejak tanggal 25 Maret 2013, s/d tanggal 03 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013, No. Print - 175 / N.5.17 / Epp.2 / 05 / 2013, sejak tanggal 02 Mei 2013, s/d tanggal 21 Mei 2013, ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo tanggal 13 Mei 2013, No. 39 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 05 Juni 2013, No. 39 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 10 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara atas persoalannya tersebut, terdakwa menyatakan didalam persidangan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ( PH ) dan akan maju sendiri di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun hak - hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum ( PH ) telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 13 Mei 2013, Nomor : B - 542 / N.5.17 / Epp. 2 / 05 / 2013, tentang surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa berikut surat dakwaannya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 35 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 13 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 35 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 13 Mei 2013, tentang Penetapan hari Persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 21 / MATB / Ep. 2 / 04 / 2013, tertanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ **Sumarno Als Marno Bin Saeno,** ” terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata - kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau untuk meniadakan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** ” sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat**

**(1) KUHP ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “ **Sumarno Als Marno Bin Saeno,** “ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Januari 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Desember 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan RONI MARULI, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan MARUDUT, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;

Dikembalikan kepada saksi Marudut ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi terdakwa dipersidangan menerangkan hanya akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringannya – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Alternatif tertanggal **13 Mei 2013, No. Reg. Perk : PDM - 21 / MATB / Ep.2 / 04 / 2013**, yang terdiri dari 3 (tiga) halaman telah didakwa sebagai berikut :

## **S U R A T D A K W A A N :**

Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUMARNO Als MARNO Bin SAENO** dan Riadi Als Ngatno Als Yatno Bin Sugito (DPO/belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau untuk meniadakan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,** ” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal terdakwa mengakui memiliki tanah seluas 12 Ha, kemudian terdakwa meminta Riadi Als Ngatno Als Yatno Bin Sugito (melarikan diri/DPO) untuk mencari pembelinya, selanjutnya pada saat Riadi mengetahui saksi Marudut hendak membeli tanah untuk perkebunan, kemudian Riadi mengajak dan mengenalkan saksi Marudut kepada terdakwa yang seolah-olah sebagi pemilik lahan / tanah, selanjutnya pada saat saksi Marudut dan Riadi bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo lalu Riadi mengatakan kepada saksi Marudut dengan kalimat “ **pak marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari pak Marmo ke yang beli lahan nantinya** ” kemudian mengetahui bahwa saksi Marudut yang datang bersama Riadi hendak membeli tanah lalu timbul niat terdakwa mendapatkan uang dari hasil jual beli tanah yang diakui terdakwa miliknya tersebut, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Marudut agar mau membeli tanah tersebut lalu terdakwa mengatakan “ **ini ada surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam,** dan terdakwa juga mengatakan bahwa **ia dipercaya oleh suku anak dalam, juga sebagai ketua kelompok taninya, dan terdakwa menjamin lahan ini tidak bermasalah, dan aman serta akan bertanggung jawab atas surat-surat sporadiknya** ”, dan terdakwa juga menyampaikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Marudut bahwa tanah / lahan seluas 12 hektar tersebut dengan harga Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah tanah tersebut sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi Marudut, maka terdakwa akan menjamin surat-surat sporadiknya dengan ketentuan terdakwa mendapat bagian 4 hektar dan saksi Marudut mendapat 8 hektar, selanjutnya melihat / mendengar ucapan terdakwa dan Riadi, saksi Marudut merasa yakin dan tertarik untuk membeli tanah tersebut selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Marudut lalu terdakwa dan Riadi mengajak saksi Marudut ke lokasi / lahan / tanah yang akan dijual tersebut dan sesampainya di lokasi lalu terdakwa sambil menunjuk batas - batas tanah berkata “ **Lahan ini semuanya milik terdakwa dari batas-batas pohon, dan lahan itu terdakwa dapatkan atas pembagian dari suku anak dalam dan orang lain juga membeli melalui terdakwa** ” kemudian penyampaian terdakwa kepada saksi Marudut tersebut dibenarkan oleh Riadi Als Ngatno Als Yatno Bin Sugito, melihat dan mendengar ucapan terdakwa dan Riadi Als Ngatno Als Yatno Bin Sugito tersebut lalu saksi Marudut yang benar - benar hendak membeli tanah / lahan menjadi bertambah yakin dan tertarik serta tergerak hatinya untuk menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. Rp. 6.000.000,- kepada terdakwa sebagai pembayaran awal, dengan harapan tanah / lahannya bisa saksi Marudut kuasai dan bersihkan / tebang imas agar secepatnya bisa mendapatkan Sporadik yang sampaikan terdakwa, selanjutnya setelah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut berada pada terdakwa lalu memberikannya kepada Riadi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dengan maksud agar tanah tersebut segera dibersihkan agar segera mendapatkan Sporadik dari terdakwa lalu saksi Marudut meminta Riadi untuk membantu membersihkan / tebang imas ke Riadi dengan upah sejumlah Rp. 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) akan tetapi semua penyampaian baik terdakwa maupun Riadi kepada saksi Marudut adalah merupakan siasat atau kebohongan dari terdakwa maupun Riadi agar saksi Marudut mau membeli tanah tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa, karena karena sekira bulan Desember 2012, saksi Marudut datang ke lokasi / tanah yang telah dibayarnya tersebut sambil membawa bibit sawit, akan tetapi sampai dilokasi ternyata tanah tersebut sudah dikuasai oleh saksi Sahrul karena menurut saksi Sahrul tanah tersebut tanah tersebut telah dibelinya dari terdakwa seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bulan Desember 2011 sebelum terdakwa menjual kepada saksi marudut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa “ **SUMARNO Als MARNO Bin SAENO** ” pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,** ” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal sekira tahun 2011, terdakwa mengerjakan lahan / tanah yang berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Kehutanan Kab. Tebo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristovan, Amd petugas Dinas Kehutanan Kab. Tebo dengan disaksikan oleh Moh. Hasyim Asy'ari, SH dan Addy Kurniawan petugas dari Polres Tebo adalah berada pada titik Koordinat S 01 ° 18' 54.6' ( nol satu derajat delapan belas menit lima puluh empat koma enam derajat) dan E 102 ° 36' 54,5' (seratus dua derajat tiga puluh enam menit lima puluh empat koma lima menit) yang diperoleh dengan melakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Posision Sistem) Merk Garmin Type GPS Map 76 Csx masih berada dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Dusun Muara Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan cara menduduki kawasan hutan secara tidak sah di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar, selanjutnya terdakwa pada hari Selasa Tanggal 5 Desember 2011, terdakwa dengan mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang berasal dari penyerahan Menteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sosial untuk suku anak tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah menyerahkan seluruh lahan / tanah hutan tersebut kepada saksi Sahrul dengan adanya bukti kwitansi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), akan tetapi terdakwa sekira hari rabu tanggal 5 Januari 2012 tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan saksi Sahrul telah menyerahkan seluruh lahan / tanah milik saksi Marudut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan dipersidangan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji berdasarkan agama dan keyakinannya, pada pokoknya masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi. **1. Marudut S Bin A. Simorangkir**, dengan berjanji didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012, bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo, terdakwa telah menipu saksi dan saksi Roni ;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Desember 2011, saksi dan saksi Roni yang merupakan anak kandung saksi berniat untuk mencari tanah untuk dijadikan perkebunan, selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Riki yang terletak tidak jauh dari rumah saksi guna menanyakan tanah untuk perkebunan yang akan dijual, yang dijawab saksi Riki ada di Kab. Tebo, beberapa hari kemudian sekira masih bulan Desember 2011, saksi, saksi Roni, saksi Riki, saksi Kardi dan 2 (dua) orang lagi teman saksi Riki yang tidak saksi kenal berangkat menuju ke Tebo untuk bertemu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjual tanah tersebut, dalam perjalanan menuju ke Tebo saksi Riki menghubungi Riadi Als Yatno untuk bertemu di Simpang Niam Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di Simpang Niam dan bertemu dengan Riadi Als Yatno, kemudian Riadi Als Yatno mengajak ke Desa Mengupeh dan mengenalkan terdakwa sebagai pemilik lahan / tanah untuk perkebunan ;

- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu Riadi Als Yatno mengatakan “ pak Marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari Marmo ke yang beli lahan nantinya ” kemudian terdakwa menunjukkan Surat Pelepasan Hak, surat penunjukan sebagai ketua kelompok tani dan surat perintah dari Menteri Sosial kepada suku anak dalam sambil mengatakan “ ini surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam, dan saya dipercaya oleh suku anak dalam, saya juga sebagai ketua kelompok taninya, saya jamin lahan ini tidak bermasalah, amanlah dan saya bertanggung jawab atas surat - surat sporadiknya ” ;
- Bahwa, terdakwa mengaku mempunyai banyak lahan di hutan Muaro Jelapang, dengan harga satu titik ( $\pm$  6 hektar) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian 1 : 3 serta tanah harus dibersihkan / imas tumbang oleh saksi ;
- Bahwa, karena merasa tertarik dengan omongan terdakwa dan Riadi Als Yatno serta harga tanah yang murah lalu saksi dan saksi Roni membeli tanah tersebut dengan perjanjian lahan / tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi, saksi dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan) hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, saksi, saksi Roni, Riadi Als Yatno dan terdakwa bertemu di lahan / tanah perkebunan yang akan dijual, lalu terdakwa menunjukkan batas - batas tanah sambil berkata “ Lahan ini semuanya milik saya dari batas - batas pohon, dan lahan ini saya dapatkan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembagian dari suku anak dalam dan sudah banyak orang lain juga yang sudah membeli dari saya ” mendengar hal tersebut lalu saksi bertambah yakin dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pembayaran atas lahan / tanah perkebunan tersebut ;

- Bahwa, terdakwa lalu memberikan kwitansi bekas sebagai bukti pembayaran ;
- Bahwa, saksi memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebanyak 1 kali namun dibuatkan kwitansi sebanyak 2 (dua) kali dengan tanggal yang berbeda oleh terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi membayarkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa berkata “pak, lahan ini harus cepat di kerjakan, kalau lewat dari satu tahun, lahan ini akan di tarik desa, bapak harus imas tumbang lah lahan ini pak, suruhlah Riki dan Riadi Als Yatno yang mengerjakan, bapak bayarlah upahnya sama Riki dan Yatno”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi yang ingin secepatnya menguasai tanah dan memperoleh sporadik dari terdakwa lalu meminta Riki dan Riadi Als Yatno untuk mengimas tumbang lahan dengan biaya sebesar Rp. 1.600 000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) / hektar, sehingga total berjumlah Rp. 19. 200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan saksi Roni pulang ke jambi ;
- Bahwa, sekira awal bulan Maret 2012, saksi dihubungi Riadi Als yatno yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah selesai di imas tumbang, dan meminta saksi untuk melihat hasilnya ;
- Bahwa, sekira akhir bulan Mei 2012, Riadi Als Yatno menghubungi saksi dan meminta ke lokasi lahan melakukan pengukuran, dua minggu kemudian saksi dan saksi Roni menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk melakukan pengukuran, namun terdakwa tidak bisa karena sedang memasang bumbungan rumah dan meminta saksi untuk menemui Riadi Als Yatno, selanjutnya saksi dan saksi Roni menemui Riadi Als Yatno namun tidak bertemu ;
- Bahwa, sekira bulan Juni 2012, saksi, saksi Roni dan anak saksi yang bernama Martua mengajak terdakwa ke dalam lahan / tanah perkebunan yang saksi beli namun di tengah perjalanan, terdakwa menemui teman yang tidak saksi kenal di dalam pondok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berkata “ Saya ngak mau masuk kedalam lagi, karena itu bukan urusan saya lagi tanyalah sama si yatno ” yang dijawab saksi Roni “ pak, bapak ngak bisa seperti itu, bapak harus bertanggung jawab karena kami beli lahan ini dari bapak, jadi bapak harus menentukan dimana batas batasnya, seandainya ada masalah nanti bagaimana pak ? ” lalu di jawabnya terdakwa “ kalau kamu belinya sepuluh hektar dan kamu ambilnya dua belas hektar itu salah kamu ” kemudian saksi Roni jawab “ bapak harus ikut kedalam, karena itu tanggung jawab bapak, sesuai dengan omongan bapak pertama kali, bapak bertanggung jawab sampai tuntas sampai pembuatan surat - surat tanah ” lalu di jawabnya terdakwa kembali “ itu bukan urusan saya lagi, saya tidak mau tahu, tanya si yatnolah ” karena melihat terdakwa sudah emosi dan membawa parang serta celuritnya lalu saksi, saksi Roni dan Martua meninggalkan tempat tersebut dan menemui Riadi Als Yatno, kemudian saksi, Saksi Roni dan Riadi Als yatno langsung melakukan pengukuran sesuai dengan petunjuk terdakwa seluas 8 Hektar ;

- Bahwa, Riadi Als Yatno lalu menyarankan kepada saksi untuk memakai alat kompas dan membuat batas berupa jalur dari kayu ;
- Bahwa, satu minggu kemudian Riadi Als yatno kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa pembuatan batas telah selesai, kemudian pada tanggal 30 September 2012 saksi dan saksi Roni melihat tanah tersebut namun ada tulisan dari papan yang bertuliskan “ FERI ” dan satu papan lagi bertuliskan “ SUMARNO ”, melihat hal tersebut lalu saksi menanyakan kepada Riadi Als Yatno “ siapa FERI ini ? lalu di jawab oleh Riadi Als yatno “ itu namaku, kalian ngak usah kawatirlah, aku tanggung jawab kok, kalau ada yang macam - macam aku karungi dia ” lalu saksi jawab “ telfonlah pak sumarno supaya lebih jelas siapa si feri itu ” lalu selanjutnya Riadi Als yatno langsung menghubungi terdakwa dengan menggunakan bahasa jawa yang tidak saksi mengerti, setelah selesai lalu Riadi Als yatno mengatakan kepada saksi dan saksi Roni bahwa tidak apa - apa, tidak ada masalah, besok Sumarno mau kesini kok, ngak usah takutlah bapak, amanlah itu ” selanjutnya saksi membayar upah untuk membuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalurnya kepada Riadi Als Yatno sebesar Rp. 1.700 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2012 saksi dan saksi Roni datang kelokasi dengan membawa bibit sawit untuk ditanam, maka ketika sampai di lokasi, lahan tersebut diatasnya sudah ada tanaman berupa padi dan karet, namun setelah saksi tanyakan kepada Riadi Als Yatno " itu padi dan karet siapa yang menanam, kenapa ngak ada ijin dari kami, siapa yang menyuruh nanam itu " lalu di jawab Riadi Als yatno " sayo tidak tahu pak, tanyalah sumarno " selanjutnya di jawab saksi " yatno, kami tunggu kepastian kau sampai akhir bulan sepuluh ini untuk kau menanyakan kepada sumarno, dan memastikan tanah ini kalau tanah ini tanah kami " selanjutnya di jawab yatno " tanya sumarnolah, itu tidak urusanku lagi " lalu saksi jawab " ngak mungkin kamu ngak tahu siapa yang nanam itu, kami tunggu jawaban kau pada akhir bulan ini";
- Bahwa, saksi telah melakukan pembayaran baik kepada terdakwa maupun Yatno sebanyak :
  - Tanggal 05 Januari 2012 (tertulis pada kwitansi 05 Desember 2012) saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran lahan tapak rumah 50 M X 50 M yang terletak di Sungai Dahan kemudian pada tanggal 06 Januari 2012 terdakwa menyerahkan surat perjanjian kepada saksi yang berisi penyerahan sebidang tanah untuk lahan tani yang diatas lahan tersebut masih berbentuk Hutan belukar ;
  - Tanggal 11 Januari 2012 di Jl. Raden Wijaya RT. 27 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Riadi Als Yatno sebagai uang panjar imas tumbang ;
  - Tanggal 19 Januari 2012 Jl. Raden Wijaya RT. 27 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada Riadi Als Yatno sebagai pinjaman uang panjar imas tumbang ;
  - Tanggal 22 Januari 2012 Jl. Raden Wijaya RT. 27 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Saksi RIKI sebagai imas tebang lahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Februari 2012 di Jl. Raden Wijaya RT. 27 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) kepada Riadi Als Yatno sebagai imas tebang lahan ;
- Tanggal 05 Maret 2012 di dalam lahan / Hutan Muaro Jelapang Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.350.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi RIKI sebagai Pelunasan imas tebang hutan di Muara Jelapang ;
- Tanggal 30 september 2012 di Area sungai Dahan / Sungai Jelapang Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Riadi Als Yatno sebagai upah buat batas lahan 400 M X 200 M ;
- Bahwa, pada saat saksi membeli lahan / tanah seluas 12 hektar yang terletak di sungai dahan Muaro jelapang Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo tidak ada di buat surat jual beli yang ada hanya kwitansi pembayaran antara saksi dengan terdakwa dan surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa, karena tidak pernah ada kejelasan tentang lahan / tanah tersebut saksi laporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, bukan hanya saksi dan saksi Roni yang telah menjadi korban penipuan terdakwa ;
- Bahwa, total kerugian yang saksi alami akibat penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa, kecuali keterangan yang menerangkan terdakwa memperlihatkan Surat Pelepasan Hak, surat penunjukan sebagai ketua kelompok tani dan surat perintah dari Menteri Sosial kepada suku anak dalam, serta bahwa terdakwa menerima uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sebanyak 2 kali, atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

**Saksi. 2. Roni Maruli Simosir Bin Marudut S**, dengan berjanji didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012, bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo, terdakwa telah menipu saksi dan saksi Marudut ;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Desember 2011, saksi dan saksi Marudut yang merupakan bapak kandung saksi berniat untuk mencari tanah untuk dijadikan perkebunan, selanjutnya saksi Marudut mendatangi rumah saksi Riki yang terletak tidak jauh dari rumah saksi Marudut guna menanyakan tanah untuk perkebunan yang akan dijual, yang dijawab saksi Riki ada di Kab. Tebo, beberapa hari kemudian sekira masih bulan Desember 2011, saksi, saksi Marudut, saksi Riki, saksi Kardi dan 2 (dua) orang lagi teman saksi Riki yang tidak saksi kenal berangkat menuju ke Tebo untuk bertemu dengan penjual tanah tersebut, dalam perjalanan menuju ke Tebo saksi Riki menghubungi Riadi Als Yatno untuk bertemu di Simpang Niam Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di Simpang Niam dan bertemu dengan Riadi Als Yatno, kemudian Riadi Als Yatno mengajak ke Desa Mengupeh dan mengenalkan terdakwa sebagai pemilik lahan / tanah untuk perkebunan ;
- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu Riadi Als Yatno mengatakan “ pak Marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari Marmo ke yang beli lahan nantinya” kemudian terdakwa menunjukkan Surat Pelepasan Hak, surat penunjukan sebagai ketua kelompok tani dan surat perintah dari Menteri Sosial kepada suku anak dalam sambil mengatakan “ ini surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam, dan saya dipercaya oleh suku anak dalam, saya juga sebagai ketua kelompok taninya, saya jamin lahan ini tidak bermasalah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanlah dan saya bertanggung jawab atas surat - surat sporadiknya " ;

- Bahwa, terdakwa mengaku mempunyai banyak lahan di hutan Muaro Jelapang, dengan harga satu titik ( $\pm$  6 hektar) Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dengan perjanjian 1 : 3 serta tanah harus dibersihkan / imas tumbang oleh saksi ;
- Bahwa, karena merasa tertarik dengan omongan terdakwa dan Riadi Als Yatno serta harga tanah yang murah lalu saksi dan saksi Roni membeli tanah tersebut dengan perjanjian lahan / tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi, saksi dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan) hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;
- Bahwa, saksi Kardi juga membeli tanah dari terdakwa sebanyak 1 titik ( $\pm$  6 hektar) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, saksi, saksi Roni, Riadi Als Yatno dan terdakwa bertemu di lahan / tanah perkebunan yang akan dijual, lalu terdakwa menunjukkan batas - batas tanah sambil berkata " Lahan ini semuanya milik saya dari batas - batas pohon, dan lahan ini saya dapatkan atas pembagian dari suku anak dalam dan sudah banyak orang lain juga yang sudah membeli dari saya " mendengar hal tersebut lalu saksi Marudut bertambah yakin dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi Marudut sebagai pembayaran atas lahan / tanah perkebunan tersebut ;
- Bahwa, terdakwa lalu memberikan kwitansi bekas sebagai bukti pembayaran ;
- Bahwa, terdakwa berkata " pak, lahan ini harus cepat di kerjakan, kalau lewat dari satu tahun, lahan ini akan di tarik desa, bapak harus imas tumbang lah lahan ini pak, suruhlah Riki dan Riadi Als Yatno yang mengerjakan, bapak bayarlah upahnya sama Riki dan Yatno ", mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi dan saksi Marudut yang ingin secepatnya menguasai tanah dan memperoleh sporadik dari terdakwa lalu meminta Riki dan Riadi Als Yatno untuk mengimas tumbang lahan dengan biaya sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 1.600 000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) / hektar, sehingga total berjumlah Rp. 19. 200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan saksi Mariudut pulang ke jambi ;

- Bahwa, sekira awal bulan Maret 2012, saksi Marudut dihubungi Riadi Als yatno yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah selesai di imas tumbang, dan meminta saksi untuk melihat hasilnya ;
- Bahwa, sekira akhir bulan Mei 2012, Riadi Als Yatno menghubungi saksi Marudut dan meminta saksi dan saksi Marudut ke lokasi lahan melakukan pengukuran, dua minggu kemudian saksi dan saksi Marudut menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk melakukan pengukuran, namun terdakwa tidak bisa karena sedang memasang bumbungan rumah dan meminta saksi untuk menemui Riadi Als Yatno, selanjutnya saksi dan saksi Roni menemui Riadi Als Yatno namun tidak bertemu ;
- Bahwa, sekira bulan Juni 2012, saksi, saksi Marudut dan kakak saksi yang bernama Martua mengajak terdakwa ke dalam lahan / tanah perkebunan yang telah dibeli namun di tengah perjalanan, terdakwa menemui teman yang tidak saksi kenal di dalam pondok dan berkata "Saya ngak mau masuk kedalam lagi, karena itu bukan urusan saya lagi tanyalah sama si yatno" yang dijawab saksi " pak, bapak ngak bisa seperti itu, bapak harus bertanggung jawab karena kami beli lahan ini dari bapak, jadi bapak harus menentukan dimana batas batasnya, seandainya ada masalah nanti bagaimana pak ? " lalu di jawabnya terdakwa " kalau kamu belinya sepuluh hektar dan kamu ambilnya dua belas hektar itu salah kamu" kemudian saksi jawab " bapak harus ikut kedalam, karena itu tanggung jawab bapak, sesuai dengan omongan bapak pertama kali, bapak bertanggung jawab sampai tuntas sampai pembuatan surat surat tanah" lalu di jawabnya terdakwa kembali " itu bukan urusan saya lagi, saya tidak mau tahu, tanya si yatnolah " karena melihat terdakwa sudah emosi dan membawa parang serta celuritnya lalu saksi, saksi Roni dan Martua meninggalkan tempat tersebut dan menemui Riadi Als Yatno, kemudian saksi, Saksi Marudut dan Riadi Als yatno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung melakukan pengukuran sesuai dengan petunjuk terdakwa seluas 8 Hektar ;

- Bahwa, Riadi Als Yatno lalu menyarankan kepada saksi dan saksi Marudut untuk memakai alat kompas dan membuat batas berupa jalur dari kayu ;
- Bahwa, satu minggu kemudian Riadi Als yatno kembali menghubungi saksi Marudut dan mengatakan bahwa pembuatan batas telah selesai, kemudian pada tanggal 30 September 2012 saksi dan saksi Marudut melihat tanah tersebut namun ada tulisan dari papan yang bertuliskan "FERI" dan satu papan lagi bertuliskan "SUMARNO", melihat hal tersebut lalu saksi menanyakan kepada Riadi Als Yatno "siapa FERI ini? lalu di jawab oleh Riadi Als yatno " itu namaku, kalian ngak usah kawatirlah, aku tanggung jawab kok, kalau ada yang macam macam aku karungi dia" lalu saksi jawab "telfonlah pak sumarno supaya lebih jelas siapa si feri itu" lalu selanjutnya Riadi Als yatno langsung menghubungi terdakwa dengan menggunakan bahasa jawa yang tidak saksi mengerti, setelah selesai lalu Riadi Als yatno mengatakan kepada saksi dan saksi Marudut bahwa tidak apa-apa, tidak ada masalah, besok Sumarno mau kesini kok, ngak usah takutlah bapak, amanlah itu" selanjutnya saksi Marudut membayar upah untuk membuat jalurnya kepada Riadi Als Yatno sebesar Rp. 1.700 000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2012 saksi dan saksi Marudut datang kelokasi dengan membawa bibit sawit untuk ditanam, maka ketika sampai di lokasi, lahan tersebut diatasnya sudah ada tanaman berupa padi dan karet, namun setelah saksi Marudut tanyakan kepada Riadi Als Yatno "itu padi dan karet siapa yang menanam, kenapa ngak ada ijin dari kami, siapa yang menyuruh nanam itu" lalu di jawab Riadi Als yatno "sayo tidak tahu pak, tanyalah sumarno" selanjutnya di jawab saksi Marudut "yatno, kami tunggu kepastian kau sampai akhir bulan sepuluh ini untuk kau menanyakan kepada sumarno, dan memastikan tanah ini kalau tanah ini tanah kami" selanjutnya di jawab yatno "tanya sumarnolah, itu tidak urusanku lagi" lalu saksi Marudut jawab "ngak mungkin kamu ngak tahu siapa yang nanam itu, kami tunggu jawaban kau pada akhir bulan ini";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada saat saksi membeli lahan / tanah seluas 12 hektar yang terletak di sungai dahan Muaro jelapang Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo tidak ada di buat surat jual beli yang ada hanya kwitansi pembayaran antara saksi dengan terdakwa dan surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa, karena tidak pernah ada kejelasan tentang lahan / tanah tersebut saksi laporkan hal ini kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, sampai sekarang tanah tersebut tidak dapat saksi dan saksi Marudut kuasai karena lahan / tanah tersebut masih merupakan lahan hutan produksi yang tidak boleh diperjual belikan ;
- Bahwa, bukan hanya saksi dan saksi Marudut yang telah menjadi korban penipuan terdakwa ;
- Bahwa, total kerugian yang saksi alami akibat penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa, kecuali keterangan yang menerangkan terdakwa memperlihatkan Surat Pelepasan Hak, surat penunjukan sebagai ketua kelompok tani dan surat perintah dari Menteri Sosial kepada suku anak dalam, serta bahwa terdakwa menerima uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sebanyak 2 kali, atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi. **3. Waryadi als Kardi Bin Marso Rejo**, dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012, bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo, terdakwa telah menipu saksi dan saksi Marudut ;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Desember 2011, saksi Riki memberitahu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah untuk perkebunan di Tebo yang akan dijual, beberapa hari kemudian sekira masih dalam bulan Desember 2011, saksi, saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki dan Kaswanto berangkat menuju ke Tebo untuk bertemu dengan penjual tanah tersebut, lalu saksi Riki menghubungi Riadi Als Yatno untuk menunggu di Simpang Niam Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di Simpang Niam dan bertemu dengan Riadi Als Yatno, kemudian Riadi Als Yatno mengajak ke Desa Mengupeh dan mengenalkan terdakwa sebagai pemilik lahan / tanah untuk perkebunan ;

- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu Riadi Als Yatno mengatakan “pak Marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari Marmo ke yang beli lahan nantinya” kemudian terdakwa menunjukkan Surat Pelepasan Hak, surat penunjukan sebagai ketua kelompok tani dan surat perintah dari Menteri Sosial kepada suku anak dalam sambil mengatakan “ini surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam, dan saya dipercaya oleh suku anak dalam, saya juga sebagai ketua kelompok taninya, saya jamin lahan ini tidak bermasalah, amanlah dan saya bertanggung jawab atas surat-surat sporadiknya” ;
- Bahwa, terdakwa mengaku mempunyai banyak lahan di hutan Muaro Jelapang, dengan harga satu titik ( $\pm$  6 hektar) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian 1 : 3 serta tanah harus dibersihkan / imas tumbang oleh yang membeli lahan tersebut ;
- Bahwa, karena merasa tertarik dengan omongan terdakwa dan Riadi Als Yatno serta harga tanah yang murah lalu saksi Marudut dan saksi Roni membeli tanah tersebut dengan perjanjian lahan / tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan) hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi, saksi Riki dan Kaswanto juga membeli tanah dari terdakwa sebanyak 1 titik ( $\pm$  6 hektar) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tergerak untuk membeli tanah tersebut karena Riadi mengatakan “pokoknya kamu ngak usah sangsi lah, aku disini sudah lama jugo, itu memang lahan milik pak marno, kamu ambil lah, pak marudut aja udah ngambil” lalu saksi jawab “iyo lah lek” ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 januari 2012, saksi, saksi Marudut, saksi Roni. Saksi Kardi dan Kaswanto menemui terdakwa di dalam hutan Muaro Jelapang, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi, saksi Marudut, saksi Roni. Saksi Kardi dan Kaswanto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa
- Bahwa, saksi melihat saksi Marudut menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) lalu terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran kemudian saksi Marudut dan Riadi Als Yatno melakukan perundingan tentang biaya imas tumbang ;
- Bahwa, saksi, saksi Riki dan Riadi Als Yatno bekerja membersihkan / imas tumbahng lahan milik saksi Marudut dan mendapat upah sebesar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lahan tersebut siapa yang menguasai ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Riadi Als Yatno ;
- Bahwa, Riadi als Yatno tidak ikut melakukan pengukuran lahan, yang melakukan pengukuran adalah saksi, terdakwa, Waluyo dan Kentus, bahwa saksi melakukan pengukuran atas perintah dari terdakwa dan hasil pengukurannya saat itu adalah lebar : 400 Meter dan panjang : 400 Meter ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan, mohon agar keterangan saksi – saksi atas nama 4. **Rigianto Als Riki Bin Sugito, 5. Sahrul Als Alun Bin Aljedin (ALM)**, dan keterangan saksi Ahli. **Kristovan, Amd Bin Ashari Nurmadin**, untuk dapat dibacakan dengan alasan saksi – saksi tersebut telah dipanggil secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan patut untuk dapat hadir dipersidangan memberikan keterangan, akan tetapi saksi - saksi tersebut diatas, juga belum hadir untuk dapat memberikan keterangan, mohon agar keterangan saksi - saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dapat untuk dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum, agar keterangan saksi - saksi tersebut diatas dibacakan didalam persidangan ;

Saksi. 4. **Rigianto Als Riki Bin Sugito**, dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012, bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab Tebo, terdakwa telah menipu saksi dan saksi Marudut ;
- Bahwa, awalnya sekira bulan Desember 2011, saksi Marudut datang ke rumah saksi guna menanyakan tanah untuk perkebunan yang akan dijual, kemudian saksi menghubungi adik saksi yang bernama Riadi Als Yatno untuk menanyakan hal tersebut yang dijawab Riadi Als Yatno ada, beberapa hari kemudian sekira masih bulan Desember 2011, saksi, saksi Marudut, saksi Roni, saksi Kardi dan Kaswanto berangkat menuju ke Tebo untuk bertemu dengan penjual tanah tersebut, lalu saksi menghubungi Riadi Als Yatno untuk menunggu di Simpang Niam Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, setelah sampai di Simpang Niam dan bertemu dengan Riadi Als Yatno, kemudian Riadi Als Yatno mengajak ke Desa Mengupeh dan mengenalkan terdakwa sebagai pemilik lahan / tanah untuk perkebunan ;
- Bahwa, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu Riadi Als Yatno mengatakan “pak Marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari Marmo ke yang beli lahan nantinya” kemudian terdakwa menunjukkan Surat Pelepasan Hak, surat penunjukan sebagai ketua kelompok tani dan surat perintah dari Menteri Sosial kepada suku anak dalam sambil mengatakan “ini surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam, dan saya dipercaya oleh suku anak dalam, saya juga sebagai ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelompok taninya, saya jamin lahan ini tidak bermasalah, amanlah dan saya bertanggung jawab atas surat-surat sporadiknya” ;

- Bahwa, terdakwa mengaku mempunyai banyak lahan di hutan Muaro Jelapang, dengan harga satu titik ( $\pm$  6 hektar) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian 1 : 3 serta tanah harus dibersihkan / imas tumbang oleh yang membeli lahan tersebut ;
- Bahwa, karena merasa tertarik dengan omongan terdakwa dan Riadi Als Yatno serta harga tanah yang murah lalu saksi Marudut dan saksi Roni membeli tanah tersebut dengan perjanjian lahan / tanah seluas 12 hektar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah tanah sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi Marudut dan saksi Roni mendapat tanah seluas 8 (delapan) hektar sedangkan terdakwa mendapat bagian 4 hektar ;
- Bahwa, saksi, saksi Kardi dan Kaswanto juga membeli tanah dari terdakwa sebanyak 1 titik ( $\pm$  6 hektar) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 januari 2012, saksi, saksi Marudut, saksi Roni. Saksi Kardi dan Kaswanto menemui terdakwa di dalam hutan Muaro Jelapang, setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi, saksi Marudut, saksi Roni. Saksi Kardi dan Kaswanto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa
- Bahwa, saksi melihat saksi Marudut menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) lalu terdakwa memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran kemudian saksi Marudut dan Riadi Als Yatno melakukan perundingan tentang biaya imas tumbang ;
- Bahwa, saksi, saksi Kardi dan Riadi Als Yatno bekerja membersihkan / imas tumbahnya lahan milik saksi Marudut dan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lahan tersebut siapa yang menguasai ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Riadi Als Yatno ;
- Bahwa, Riadi Als Yatno juga membenarkan bahwa tanah tersebut milik terdakwa dan di lokasi lahan / tanah tersebut ada patok bertuliskan nama terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa semua pembacaan keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa, kecuali keterangan yang menerangkan terdakwa memperlihatkan Surat Pelepasan Hak, surat penunjukan sebagai ketua kelompok tani dan surat perintah dari Menteri Sosial kepada suku anak dalam, terdakwa menerima uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut sebanyak 2 kali, dan saksi, saksi Kasdi membeli tanah tersebut dari Riadi Als Yatno ;

Saksi. 5. **Sahrul Als Alun Bin Aljedin (ALM)**, dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sekira tanggal 20 Desember 2011 telah membeli tanah dari terdakwa seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, setelah saksi membeli tanah lalu saksi meninggalkan tanah tersebut ke aceh, lebih kurang 4 bulan namun sekembali saksi dari aceh tanah tersebut sudah bersih dan pohon-pohonnya telah ditumbang dan diimas ;
- Bahwa, sekira bulan sepetember 2012, datang Riadi Als Yatno yang mengakui bahwa tanah tersebut miliknya, namun setelah saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa meminta saksi memberitahu saksi Riadi agar menemui terdakwa ;
- Bahwa, sekarang ini saksi sudah meninggalkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan didalam persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. **Ahli. Kristovan, Amd Bin Ashari Nurmadin**, dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 bersama dengan H Sholeh tanjung (Dinas kehutanan) dan tim dari Polres Tebo yaitu Moh. Hasyim asy'ari, SH dan Addy Kurniawan serta Budi (Kepenakan terdakwa), telah mengambil titik koordinat pada lahan tersebut ;
- Bahwa, saksi melakukan pengecekan lapangan dan mengambil titik koordinat berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 090/181/SPT/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis kehutanan Tebo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada lahan yang di kuasai oleh terdakwa tersebut diperoleh data titik koordinat pada lahan tersebut yaitu : S 01° 18' 54.6" dan E 102° 36' 54.5" ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran lahan tersebut berada dalam kawasan hutan produksi pasir mayang danau bangko dusun Muara jelapang desa Muara kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo dengan luas lebih kurang 12 (Dua belas) hektar ;
- Bahwa, lahan tersebut boleh dikuasai oleh siapapun dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari menteri Kehutanan RI selaku pihak yang berwenang, selanjutnya lahan tersebut tidak dapat di perjual belikan ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa yang menguasai, menduduki dan atau menjual lahan tersebut kepada saksi Marudut yang masuk dalam kawasan hutan produksi pasir mayang danau bangko dusun Muara jelapang desa Muara kilis Kec. Tengah Ilir kab. Tebo adalah salah dan tidak di benarkan secara hukum dan peraturan yang di langgar oleh tersangka Sumarno tersebut yaitu Undang undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya pada pasal 50 ayat (3) huruf a yang berbunyi " Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah " ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ahli tersebut yang telah dibacakan didalam persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa **Sumarno Als Marno Bin Saeno**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, terdakwa pada saat diperiksa di Polisi, terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh Polisi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa, terdakwa mengenal Riadi als Yatno sekira tahun 2010 ;
- Bahwa, sekira tahun 2011, terdakwa yang sudah mengetahui tanah yang diakui terdakwa sebagai miliknya berada dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Dusun Muara Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo menjual lahan / tanah tersebut kepada saksi Sahrul seluas 6 (enam) hektar dengan harga Rp. 1.500.000,- / hektar dan untuk ganti rugi emas tumbang serta ganti tapak rumah Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa, setelah saksi sahrul membayarkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa, mengetahui saksi sahrul tidak mengerjakan lahan / tanah tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menjual kembali lahan / tanah tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa meminta Riadi als Yatno untuk mencari pembeli lahan / tanah tersebut ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib bertempat di pondok terdakwa Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Riadi Als Yatno mengajak dan mengenalkan terdakwa kepada saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Kaswanto sebagai pemilik lahan, selanjutnya Riadi Als yatno berkata ***"pak marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari pak Marmo ke yang beli lahan nantinya"*** selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi waryadi dan Kaswanto agar mau membeli tanah tersebut lalu terdakwa mengatakan ***"ini ada surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam, saya dipercaya oleh suku anak dalam, juga sebagai ketua kelompok taninya, dan terdakwa menjamin lahan ini tidak bermasalah, dan aman serta akan bertanggung jawab atas***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**surat-surat sporadiknya**”, lalu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Marudut bahwa tanah/lahan seluas 12 hektar tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah tanah tersebut sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi Marudut, maka terdakwa akan menjamin surat-surat sporadiknya dengan ketentuan terdakwa mendapat bagian 4 hektar dan saksi Marudut mendapat 8 hektar ;

- Bahwa, melihat saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, Waryadi dan Karwanto merasa tertarik dan berniat untuk membeli lahan tersebut lalu untuk lebih meyakinkan saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi waryadi dan Karwanto lalu terdakwa dan Riadi mengajak saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi waryadi dan Karwanto ke lokasi / lahan / tanah yang akan dijual tersebut dan sesampainya di lokasi lalu terdakwa sambil menunjuk batas-batas tanah berkata **“Lahan ini semuanya milik terdakwa dari batas-batas pohon, dan lahan itu terdakwa dapatkan atas pembagian dari suku anak dalam dan orang lain juga membeli melalui terdakwa”** yang dibenarkan oleh Riadi Als Ngatno Als Yatno, lalu saksi Marudut menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa lalu berkata lagi berkata “pak, lahan ini harus cepat di kerjakan, kalau lewat dari satu tahun, lahan ini akan di tarik desa, bapak harus imas tumbang lah lahan ini pak, suruhlah Riki dan Riadi Als Yatno yang mengerjakan, bapak bayarlah upahnya sama Riki dan Yatno”, ;
- Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian saksi Marudut kembali menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, kemudian dengan maksud agar tanah tersebut segera dibersihkan lalu saksi Marudut meminta Riadi untuk membantu membersihkan / tebang imas ke Riadi dengan upah sejumlah Rp. 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa telah terima uang dari saksi Marudut sebesar Rp. 6.000.000,- sebagai uang pembayaran lahan untuk perkebunan dan untuk tapak rumah dengan luas keseluruhan seluas 12 ( dua belas ) hektar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, atas pembayaran uang Rp. 6.000.000,- tersebut Riadi Als Yatno memperoleh sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa lahan / tanah tersebut adalah lahan hutan produksi yaitu sejak Tahun 2011 dari dinas kehutanan yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan hutan produksi, yang tidak boleh diperjual belikan serta diolah ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Januari 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Desember 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan RONI MARULI, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan MARUDUT, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 33 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 18 Maret 2013, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa, terdakwa pada saat diperiksa di Polisi, terdakwa menjawab dengan wajar tanpa ditekan, dipaksa, dipukul oleh Polisi ;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa, terdakwa mengenal Riadi als Yatno sekira tahun 2010 ;
- Bahwa, sekira tahun 2011, terdakwa yang sudah mengetahui tanah yang diakui terdakwa sebagai miliknya berada dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Dusun Muara Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo menjual lahan / tanah tersebut kepada saksi Sahrul seluas 6 (enam) hektar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / hektar dan untuk ganti rugi emas tumbang serta ganti tapak rumah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, setelah saksi sahrul membayarkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa, mengetahui saksi sahrul tidak mengerjakan lahan / tanah tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menjual kembali lahan / tanah tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa meminta Riadi als Yatno untuk mencari pembeli lahan / tanah tersebut ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib bertempat di pondok terdakwa Desa Mengupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Riadi Als Yatno mengajak dan mengenalkan terdakwa kepada saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Kaswanto sebagai pemilik lahan, selanjutnya Riadi Als yatno berkata ***"pak marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari pak Marmo ke yang beli lahan nantinya"***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Kaswanto agar mau membeli tanah tersebut lalu terdakwa mengatakan ***“ini ada surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam, saya dipercaya oleh suku anak dalam, juga sebagai ketua kelompok taninya, dan terdakwa menjamin lahan ini tidak bermasalah, dan aman serta akan bertanggung jawab atas surat-surat sporadiknya”***, lalu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Marudut bahwa tanah/lahan seluas 12 hektar tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah tanah tersebut sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi Marudut, maka terdakwa akan menjamin surat-surat sporadiknya dengan ketentuan terdakwa mendapat bagian 4 hektar dan saksi Marudut mendapat 8 hektar ;

- Bahwa, melihat saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, Waryadi dan Karwanto merasa tertarik dan berniat untuk membeli lahan tersebut lalu untuk lebih meyakinkan saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Karwanto lalu terdakwa dan Riadi mengajak saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Karwanto ke lokasi / lahan / tanah yang akan dijual tersebut dan sesampainya di lokasi lalu terdakwa sambil menunjuk batas-batas tanah berkata ***“Lahan ini semuanya milik terdakwa dari batas-batas pohon, dan lahan itu terdakwa dapatkan atas pembagian dari suku anak dalam dan orang lain juga membeli melalui terdakwa”*** yang dibenarkan oleh Riadi Als Ngatno Als Yatno, lalu saksi Marudut menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa lalu berkata lagi berkata “pak, lahan ini harus cepat di kerjakan, kalau lewat dari satu tahun, lahan ini akan di tarik desa, bapak harus imas tumbang lah lahan ini pak, suruhlah Riki dan Riadi Als Yatno yang mengerjakan, bapak bayarlah upahnya sama Riki dan Yatno”, ;
- Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian saksi Marudut kembali menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, kemudian dengan maksud agar tanah tersebut segera dibersihkan lalu saksi Marudut meminta Riadi untuk membantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membersihkan / terbang imas ke Riadi dengan upah sejumlah Rp. 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa telah terima uang dari saksi Marudut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang pembayaran lahan untuk perkebunan dan untuk tapak rumah dengan luas keseluruhan seluas 12 ( dua belas ) hektar ;
- Bahwa, atas pembayaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut Riadi Als Yatno memperoleh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa lahan / tanah tersebut adalah lahan hutan produksi yaitu sejak Tahun 2011 dari dinas kehutanan yang mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan hutan produksi, yang tidak boleh diperjual belikan serta diolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian ( Volledig Bewijskrach ) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif yaitu, kesatu **pasal 378 KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP** atau kedua **pasal 385 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim, mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mempertimbangkan serta melakukan pembuktian pada pasal yang mendekati pada fakta - fakta yang terjadi di dalam persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu : **pasal 378 KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP**, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu :  
melanggar **pasal 378 KUHP, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang terdiri dari :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata - kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau untuk meniadakan piutang ;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

### 1. **Unsur kesatu : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo sebagai berikut, kata “ *Barang Siapa* ” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ( Vide: “*Barang Siapa*” adalah suatu unsur dalam pasal, **BARITA SINAGA,SH** Varia

Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa “ **Sumarno als Marno Bin Saeno** ” setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur kesatu “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi ;

### **2. Unsur kedua : Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa kata - kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan. Menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa memiliki mempunyai arti bahwa pemegang barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906. dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas Kristovan, Amd yang menerangkan bahwa lahan tersebut adalah masih termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Dusun Muara Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang bertentangan dengan Undang undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya pada pasal 50 ayat (3) huruf a yang berbunyi "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"

berdasarkan landasan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan/menerangkan bahwa benar terdakwa, dan Riadi Als Ngatno Als Yatno yang sudah mengetahui tanah yang diakui terdakwa sebagai miliknya berada dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Dusun Muara Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Riadi Als Yatno mengajak dan mengenalkan terdakwa kepada saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Kaswanto sebagai pemilik lahan, selanjutnya Riadi Als yatno berkata " ***pak marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari pak Marmo ke yang beli lahan nantinya***" lalu terdakwa mengatakan "***ini ada surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam***, dan terdakwa juga mengatakan bahwa ***ia dipercaya oleh suku anak dalam, juga sebagai ketua kelompok taninya, dan terdakwa menjamin lahan ini tidak bermasalah, dan aman serta akan bertanggung jawab atas surat-surat sporadiknya***", lalu terdakwa juga menyampaikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Marudut bahwa tanah/lahan seluas 12 hektar tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah tanah tersebut sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi Marudut, maka terdakwa akan menjamin surat - surat sporadiknya dengan ketentuan terdakwa mendapat bagian 4 hektar dan saksi Marudut mendapat 8 hektar, selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Marudut lalu terdakwa dan Riadi mengajak saksi Marudut ke lokasi / lahan / tanah yang akan dijual tersebut dan sesampainya di lokasi lalu terdakwa sambil menunjuk batas-batas tanah berkata “ **Lahan ini semuanya milik terdakwa dari batas-batas pohon, dan lahan itu terdakwa dapatkan atas pembagian dari suku anak dalam dan orang lain juga membeli melalui terdakwa** ” yang dibenarkan oleh Riadi Als Ngatno Als Yatno, karena merasa tertarik untuk membeli lahan / tanah tersebut lalu saksi Marudut dan saksi Roni menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa akan tetapi sekira bulan Desember 2012, ketika saksi Marudut datang ke lokasi / tanah yang telah dibayarnya tersebut sambil membawa bibit sawit, akan tetapi sampai dilokasi ternyata tanah tersebut sudah dikuasai oleh saksi Sahrul karena menurut saksi Sahrul tanah tersebut telah dibelinya dari terdakwa sejak tahun 2011 seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan uang hasil pembelian tanah dari saksi Marudut tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan lainnya, dengan demikian unsur kedua “ **Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** ” telah terpenuhi

**3. Unsur ketiga : Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau untuk meniadakan piutang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah “suatu nama yang digunakan bukan nama asli si petindak atau nama tersebut tidak dikenal jika ditanyakan kepada orang - orang yang secara nyata mengenal sipelaku/petindak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu adalah suatu keadaan dimana keadaan pribadi si petindak adalah palsu. Apabila sipetindak itu bersikap seakan - akan pada dirinya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milikinya, atau dengan mengenakan seragam tertentu tanda pengenal tertentu sehingga orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu penghargaan bagi orang lain, padahal bahwa itu tidak ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggerakkan" (Bowegen), adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan pemberian. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu - ragu penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang seharusnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang) ;

Menimbang, bahwa pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita ;

Menimbang, bahwa pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi - saksi dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa di persidangan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh fakta hukum yang menjelaskan/menerangkan bahwa benar terdakwa, dan Riadi Als Ngatno Als Yatno yang sudah mengetahui tanah tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Dusun Muara Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2012 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Hutan Muaro Jelapang Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Riadi Als Yatno mengajak dan mengenalkan terdakwa kepada saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Kaswanto sebagai pemilik lahan padahal terdakwa maupun Riadi Als yatno sama sekali tidak mempunyai kekuasaan untuk menjual, mengerjakan atau memduduki hutan produksi tersebut tanpa ijin dari menteri kehutanan, selanjutnya Riadi Als yatno berkata kepada saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Kaswanto ***“pak marmo ini dipercaya oleh suku anak dalam juga sebagai ketua kelompok tani, dia yang mengurus dan dia yang bertanggung jawab termasuk surat hibah dari pak Marmo ke yang beli lahan nantinya”*** lalu terdakwa mengatakan ***“ini ada surat penyerahan dari Menteri Sosial untuk suku anak dalam, dan terdakwa juga mengatakan bahwa ia dipercaya oleh suku anak dalam, juga sebagai ketua kelompok taninya, dan terdakwa menjamin lahan ini tidak bermasalah, dan aman serta akan bertanggung jawab atas surat-surat sporadiknya”***, padahal terdakwa tidak pernah menjadi kelompok tani, serta kelompok tani tersebut tidak pernah ada, serta selama proses pembuktian terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan / menunjukkan bahwa terdakwa adalah ketua kelompok tani serta adanya Surat penyerahan dari Menteri Sosial, lalu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi Marudut bahwa tanah/lahan seluas 12 hektar tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setelah tanah tersebut sudah dibersihkan / imas tumbang oleh saksi Marudut, maka terdakwa akan menjamin surat-surat sporadiknya dengan ketentuan terdakwa mendapat bagian 4 hektar dan saksi Marudut mendapat 8 hektar, lalu terdakwa dan Riadi mengajak saksi Marudut ke lokasi / lahan / tanah yang akan dijual tersebut dan sesampainya di lokasi lalu terdakwa sambil menunjuk batas-batas tanah berkata ***“Lahan ini semuanya milik terdakwa dari batas-batas pohon, dan lahan itu terdakwa dapatkan atas pembagian dari suku anak dalam dan orang lain juga membeli melalui terdakwa”*** yang dibenarkan oleh Riadi Als Ngatno Als Yatno, sehingga menimbulkan kepercayaan dari saksi Marudut, saksi Roni, saksi Riki, saksi Waryadi dan Kaswanto bahwa benar terdakwa adalah pemilik lahan / tanah tersebut selanjutnya karena merasa tertarik untuk membeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan / tanah tersebut lalu saksi Marudut dan saksi Roni menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 6.000.000,- kepada terdakwa, dengan demikian unsur ketiga “ **Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang atau untuk meniadakan piutang** ” telah terpenuhi ;

4. **Unsur keempat : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta hukum dipersidangan yang berkaitan dengan unsur diatas, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai yang dimaksud keturut sertaan berdasarkan doktrin hukum serta pendapat ahli ;

1. Pengertian “dua orang atau lebih secara bersama - sama” seperti yang dimaksudkan dalam pasal pencurian, haruslah dianggap sebagai “keturut sertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen” *Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal - pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 151 ;*
2. Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan “keturut - sertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau medeplichtingheid” *HR 10 Desember 1894, W. 6598, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal - pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.*
3. Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham - saham atau peran-peran yang bagaimanakah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberikan oleh masing - masing di dalam kejahatan itu. *HR 01 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan - putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152 ;*

4. Medelepelen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;*
5. Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht ;*
6. Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9 ;*

Menimbang, bahwa dari doktrin hukum serta pendapat ahli diatas, dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dan Riadi Als Yatno telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, didalam persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa masing - masing memiliki peranan didalam perbuatan tersebut, dengan demikian unsur keempat “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan didalam unsur - unsur tersebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian unsur dalam **pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1)**

**KUHP**, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **Sumarno Als Marno Bin Saeno** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa di depan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Januari 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Desember 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan RONI MARULI, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan MARUDUT, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;

selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat ( 1 ) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, atas diri terdakwa ;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Saksi Marudut menderita kerugian lebih kurang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tidak ada perdamaian ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan ;

Mengingat ketentuan pasal **378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP**, dan UU Nomor. **8 tahun 1981** tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa “ **Sumarno Als Marno Bin Saeno** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan penipuan** ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan** ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Januari 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) tertanggal 5 Desember 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan RONI MARULI, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai Rp. 6000 (enam ribu) antara SUMARNO dengan MARUDUT, SP tertanggal 6 Januari 2012 (asli) ;

### **Dikembalikan kepada saksi Marudut ;**

**1.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

( dua ribu ) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **KAMIS**, tanggal **27 JUNI 2013**, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **JOKO SUSILO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MARLY DANIEL SIHOMBING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

**CHANDRA**

**RAMADHANI, SH.**

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

**JOKO SUSILO. SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)